

JURIDICIAL REVIEW OF LIMITATION OF MARRIAGE AGENCY BASED ON LAW NO 16 OF 2019 ABOUT MARRIAGE

Fatimah HS, Hambali thalib, Zainuddin,

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the Juridical Review of Marriage Age Restrictions Based on Law No. 16 of 2019 concerning Marriage relating to determining the age limit for getting married is very important because “marriage as a marriage agreement between a man and a woman as husband and wife, must be done by those who are mature enough both in biological and psychological terms. The method used by researchers is the type of research in this study is normative legal research. Namely research conducted by reviewing the legislation in force or applied to a particular legal problem. Normative research is often called doctrinal research, that is, research whose object of study is legal documents and library materials. In this normative legal research, legal research conducted by studying the problem is seen in terms of the legal rules regarding the age limit of marriage. The results of the research show that the minimum age of marriage to 19 years for women and men is expected to stop child marriages. can reduce the birth rate and reduce the risk of maternal and child mortality. In addition, the proposed age limit is also to fulfill children’s rights so as to optimize growth and development.

Keywords: *marriage, age, limits, rules*

Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab “pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Metode yang digunakan peneliti adalah Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang batas usia perkawinan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya perkawinan anak. dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, usulan batas usia tersebut juga demi memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang.

Kata Kunci: perkawinan, umur, batas, aturan

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi

Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Di Indonesia yang masih kental dengan adanya adat istiadat, usia bukan menjadi penghalang untuk melakukan suatu ikatan pernikahan bahkan tak asing lagi jika di Indonesia

kita menemukan anak usia 15 tahun sudah membentuk suatu keluarga atau sudah menikah, inilah yang dinamakan pernikahan dini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena selain berdampak pada kondisi si remaja juga akan berdampak bagi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan wanita.

Perkawinan diartikan sebagai: pertama, pernikahan, kedua, hal (urusan kawin dan sebagainya), ketiga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Perkawinan identik dengan kata nikah dan zawaj. (Muh Jamal Jamil. 2011:4)

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah yang dimaksud adalah melakukan suatu akad atau suatu

perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. (Soemiyati. 1997:8).

Menurut kamus istilah fiqih sendiri (menurut syara') hakikat nikah itu ialah: Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Isla (Abdul Mujib. 1994:289).

Terbentuknya sebuah keluarga dalam kenyataannya merupakan akibat perkawinan yang ditetapkan Allah kepada makhluk-Nya. Yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Untuk mewujudkan tersebut, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariat. Anjuran ini

secara eksplisit ditegaskan dalam QS. Al-nisa' (4):3:

لنِّسَاءٍ مِّنْ طَآئِبٍ مَّا فَآنَكِحُوا

Yang artinya:

"maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang..."

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk Para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti. Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Yang artinya:

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamudan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).(QS. Ar-Rad:38)."

Sebagian besar para Ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus kelembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi nikah. Situasi semacam itu mengilustrasikan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur dan tidak tegasnya aturan tentang permasalahan perkawinan dibawah umur.


B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut

penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum

normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang batas usia perkawinan.

Diagram Kerangka Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensitas Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab “pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang

baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis” (Soemiyati, 1982 : 70). Hal ini adalah sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda atau pernikahan anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat. Selain itu, Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.

Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis. Menurut Achmad Ichsan (1986: 42) “Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian”, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri

yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan (Masri Singarimbun,1996:3), Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.

Terlebih di zaman sekarang ini masih banyaknya praktik-praktik perkawinan dini di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Dan berdasarkan Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 -18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Ramadhita,2014:59)

praktik pernikahan dini ini dipandang perlu memperoleh perhatian

dan pengaturan yang jelas. karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lain-nya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya dan berbagai akibat yang negatif. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin dalam rapat Koordinasi terkait langkah pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK) di Jakarta menyebutkan urgensi revisi UU Perkawinan untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Salah satu penyebab masih terjadinya perkawinan anak karena masih diberlakukannya aturan untuk membolehkan perkawinan anak dengan adanya pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga menaikkan batas usia perkawinan ini penting untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti yang banyak terjadi sekarang ini.

Berhubung dengan itu, maka Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat pembahasan RUU perkawinan telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Baleg DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita sebagai dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Yohana menuturkan, "Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya". Hal tersebut dalam rapat kerja membahas usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun, perbedaan usia nikah 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sikap diskriminasi. Sebagaimana kita ketahui melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Menurut Mahkamah Konstitusi ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Padahal, risiko kesehatan yang mengancam seperti resiko keguguran, resiko ibu meninggal pada saat melahirkan, dan resiko lainnya. ini akan lebih dialami wanita dalam pernikahan dini. Karena itu, melalui revisi UU Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria, yaitu 19 tahun.

Selain itu, urgensitas Perubahan undang-undang perkawinan yang hanya mengatur batas usia tersebut sebenarnya lahir dalam rangka sinkronisasi dengan undang-undang lain yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan *Convention on The Rights of The Child* yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Children* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan

dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang diratifikasi melalui Kepres Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. (Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, 2012:56). Sebagaimana kita ketahui menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah karena sudah melebihi garis demarkasi antara anak, di pihak lain perempuan yang masih usia 16 tahun menyalahi dari undang-undang perlindungan anak.

Dengan batas usia minimum pernikahan anak perempuan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 terdahulu menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman di beberapa kalangan. Seperti kasus pernikahan Aceng fikri, bupati Garut, Jawa Barat, yang mencuat di tahun 2013 dan penekanan atau poin protes merupakan bukti nyata dari

kebingungan masyarakat, bahkan para ahli hukum dan aktivis perjuangan anak itu sendiri. Aceng yang menikahi Fani Oktora yang berusia hampir 18 tahun, ketika merujuk undang-undang perkawinan saat itu Fani masuk usia menikah, namun dianggap oleh beberapa kalangan, dengan merujuk pada defenisi anak yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan anak, Aceng Fikri telah menikahi anak dibawah umur dan bisa terkena sanksi.

Keberadaan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika perempuan sudah mencapai usia 16 tahun merupakan bentuk legalisasi terhadap terjadinya perkawinan anak, khususnya anak perempuan; karena UU Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tidak berhenti di situ, UU Perkawinan pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak yang berusia di bawah ketentuan UU (16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi.

Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan, dianggap perlu. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan undang-

undang perkawinan bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Sehingga dengan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya perkawinan anak. dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, usulan batas usia tersebut juga demi memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Serta menjalankan amanat undang undang yakni Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "hak anak merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Bagian Kesepuluh,

yaitu Pasal 52-66. Pada Pasal 57 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya menjamin hak anak sangat penting Karena Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Urgensitas Perubahan batas usia perkawinan disebabkan semakin maraknya praktek pernikahan anak-anak yang terjadi di Indonesia. Selain itu, urgensitas Perubahan undang-undang perkawinan yang hanya mengatur batas usia tersebut lahir dalam rangka sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Ditinjau dari segi kemanfaatan hukumnya, perubahan undang undang perkawinan ini terkhusus terkait pasal 7 belum bisa menjamin tercapainya manfaat seperti tujuan dinaikkannya batas usia perkawinan yakni untuk mengurangi praktek-praktek perkawinan anak. Karena dengan perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 justru berdampak semakin meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

2. Saran

Pengesahan perubahan Undang - undang Perkawinan tahun 1974 tentu bukan satu-satunya solusi untuk sepenuhnya menghapus persoalan perkawinan anak di Indonesia. Persoalan tersebut membutuhkan solusi dari berbagai kalangan baik dari pihak penegak hukum terlebih dari pihak masyarakat dan bukan hanya dari substansi Hukum. Selain mengubah dasar hukum, Ada banyak aspek yang harus giat dilakukan agar penanganan perkawinan anak berjalan efektif. upaya mengurangi praktek menikah di bawah umur dapat dilakukan melalui orangtua, guru, keluarga, dan tokoh agama. Dan Pergaulan anak sangat perlu pengawasan dari orang dewasa, agar tidak timbul pemahaman yang salah,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Terjemahan, 2015, Departemen Agama RI, Bandung:CV Darus Sunnah..
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:Kencana..
- Basyir Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam.
- Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Citra Dewi Yantiv Nakir, 2016, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
- HR. Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manna' al-Qattan, 1982.*Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Riyad: al-Dar al-Saudiyyah.
- Masri Singarimbun, 1996. *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka
- Melia Djaja S, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama,
- Muh.Jamal Jamil, 2011, *Korelasi Hukum Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres no. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin university Press.
- Rabbil Sonya Gesa, 2012, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*.
- Satjipto Rahardjo,2006. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Sa'id Ramadan al-Buti, 2000. *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muaassasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah..
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta: Total Media.
- Soimin Soedharyo, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta Bandung
- Unicefwebsiteonmerriedadolescents,2004, *Child Merriage Advocacy Programme: Fact Sheet On Child Marriage And Early*

Union (New York:unfpa).

Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Gafindo Persada,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Diperbanyak Oleh Humaniora. Bandung:1991.

Undang-Sundang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padang: Baduose Media, 2008

Jurnal:

Ramadhita, 2014, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Volume 6 Nomor 1.

Ali Imron, 2013. *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. Volume 13 nomor 2.

Achmad Asrori,2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Al-'adalah Vol. XII, Nomor. 4.

Internet:

Makassar indeks. (17 September 2018), 720 Anak di Sulawesi Selatan Menikah Dini dalam 8 Bulan Terakhir. Diakses pada tanggal 8 januari 2020, dari [https://kumparan.com/makassar-indeks/sulsel-warning-penikahan-dini-capai-720-](https://kumparan.com/makassar-indeks/sulsel-warning-penikahan-dini-capai-720-anak-1537159823010614762)

[anak-1537159823010614762](https://kumparan.com/makassar-indeks/sulsel-warning-penikahan-dini-capai-720-anak-1537159823010614762).

Jurnal Perempuan,(17, september 2019). perjuangan mengakhiri pernikahan anak. Diakses pada tanggal 8 maret 2020. Dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>

detikNews . Rabu, 30 Mei 2018 .Mimbar Mahasiswa: Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak oleh Rima Trisna. Diakses pada tanggal 20 maret 2020 dari: <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>.